



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMAT Bin PI,I ;**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur /Tanggal lahir : 56 tahun / 01 Agustus 1961
4. Jenis Kalamina : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngramban, Rt. 17, Rw. 03, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Mei 2017, No. SP.Han/36/V/2017/Satreskrim, sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2017, No. B.52/0.5.43.3/Ep.1/5/2017, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Juli 2017, No. Print-78/0.5.43.3/Ep.2/7/2017, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 8 Agustus 2017
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 1 Agustus 2017, No. 524/Pid.B/2017/PN.Kpn, sejak tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 30 Agustus 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMAT Bin P'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAT Bin P'I dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan / tombokan nomor togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017, 1 (satu) unit Hand phone merk BELLPHONE warna hitam dengan nomor Sim Card 082251616741; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMAT Bin P'I pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ngramban Rt.17 Rw.03 Desa Banturejo Kec. Ngantang Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 ketika petugas Kepolisian Resort Batu mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan di rumah saksi Suliati yang beralama di Dsn. Tepus Rt.33 Rw.05 Desa Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, selanjutnya saksi KRISWANTORO bersama-sama dengan saksi SURVA ADITYA dengan dipimpin oleh IPTU MOMON P, SH selaku Kanit Krimun (ketiganya anggota Polres Batu) pergi ke rumah saksi Suliati dan ketika anggota dari Polres Batu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah didapati saksi Suliati sedang merekap nomor dan menyalin rekapan kedalam Handphone, selanjutnya anggota dari Polres Batu lalu melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Skola yang berisi rekapan nomor judi togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 yang berda diatas meja ruang tamu, 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna putih merah dengan nomor SIM Card 085259116301 yang beisi SMS dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang sebanyak Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor orang-orang yang ditemukan oleh saksi di rak buffet ruang tamu yang oleh saksi Suliati diakui kalau buku rekapan bersama dengan uang tersebut adalah miliknya.

- Selanjutnya dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan bahwa Peran saksi Suliati yaitu sebagai Pengecer yang tugasnya apabila ada orang yang memasang nomor kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis dan merekap kemudian terdakwa mengambil uang dari orang-orang yang memasang dan selanjutnya apabila uang terkumpul diserahkan kepada Saksi SAMAD selaku pengepul dimana uang hasil tombokan para penombok nomor togel diserahkan ke TONO (DPO) untuk selanjutnya disetorkan ke bandar judi togel.
- Bahwa aturan main dari permainan judi togel tersebut yaitu saksi Suliati sebagai pengecer dan orang-orang yang datang kepada terdakwa atau pemasang melakukan komunikasi melalui Handphone dengan cara sms ke nomor terdakwa kemudian angka yang dipasang atau dipertaruhkan adalah angka 00 sampai dengan 99 untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang dengan cara saksi Suliati berperan sebagai pengecer menerima pemasangan angka-angka yang dibeli sesuai dengan pilihan masing-masing dari pemasang secara langsung ataupun melalui Hand Phone selanjutnya saksi Suliati merekap angka-angka tersebut kedalam satu buku lalu terdakwa menyalin kedalam Handpone yang kemudian terdakwa kirim rekapan tersebut kepada terdakwa melalui SMS kenomor 08221616741 setelah itu keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi Suliati untuk mengambil uang taruhan judi dari para penombok.
- Akhirnya anggota dari Polres Batu membawa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Bellphone warna hitam dengan nomor SIM Card 082251616741 yang berisi SMS pesanan nomor togel dari saksi Suliati dan 2 (dua) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan / tombokan nomr togl ke Polres Batu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1 : SULIATI,**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wib di didalam rumah terdakwa Dsn. Tepus Rt. 33 Rw. 05 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang terdakwa ditangkap oleh Polisi karena sebagai pengepul judi togel ;
- Bahwa saksi didalam permainan judi togel ini sebagai pengecer dan uang dari para penombok saksi setorkan kepada terdakwa sebagai pengepulnya ;
- Bahwa saksi menjadi pengecer kupon judi togel tersebut kurang lebih baru 2(dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut ;
- Bahwa dari menjual kupon judi togel tersebut saksi mendapatkan 20% dari jumlah uang penombok yang masuk ;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu penombok membeli nomor judi togel kepada saksi selanjutnya saksi tulis dibuku tulis dan ada juga penombok dengan cara SMS kemudian hasil tombokan tersebut saksi setorkan kepada terdakwa sebagai pengepulnya ;
- Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna putih merah dan Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah yang digunakan untuk judi togel ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi 2 : M. YASIR,**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Dsn. Tepus Rt. 33 Rw. 05 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang, saksi bersama dengan Anggota Polsek Ngantang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan/tulisan tombokan nomor judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna putih merah dengan nomor Sim Card 085259116301 dan uang taruhan judi togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ketika ditanyakan diakui sebagai milik terdakwa ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang merekap nomor judi jenis Togel di dalam rumahnya dan mengirim SMS kepada pengecer yaitu saksi Suliati dengan menggunakan HP merk NOKIA warna putih merah dengan nomor Sim Card 085259116301;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa didalam judi togel tersebut sebagai pengepul sedangkan Suliati sebagai pengecernya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjadi pengepul judi togel tersebut kurang lebih 2(dua) bulan ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya menulis atau merakap hasil tombokan judi togel yang disetorkan oleh pengecer;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari - harinya sebagai petani ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk SKOLA yang berisi rekapan/tulisan tombokan nomor judi togel dari pembok, 1(satu) buah bolpoint merk GP-010 kombinasi warna bening hitam, 1(satu) unit Hand phone merk NOKIA warna putih merah dengan nomor Sim Card 085259116301 dan Uang taruhan judi togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wib didalam sebuah rumah Dsn. Ngramban Rt. 017 Rw. 03 Ds. Banturejo Kec. Ngantang Kab. Malang dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan / tombokan dari penombok ,1 (satu) unit Hand phone merk BELLPHONE warna hitam dengan nomor Sim Card 082251616741 dan uang tunai sebesar Rp.60.000,-
- Bahwa peran terdakwa didalam judi togel tersebut sebagai pengepul yang tugasnya menerima tombokan yang telah dikumpulkan oleh Pengecer ;
- Bahwa cara terdakwa main judi togel sebagai pengepul yaitu terdakwa menerima atau pengumpulan tombokan dari penombok melalui pengecer yaitu Suliati dengan cara melalui SMS( Short Message Service) dari Hp milik Saksi Suliati kemudian terdakwa merekap ditulis kembali ke kertas beserta nominal uang tombokan. Kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil uang hasil tombokan kerumah Saksi Suliati dan apabila ada

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar atau cocok tebakan nomornya terdakwa bayar melalui Suliati tetapi kalau tidak ada yang dapat terdakwa ambil uangnya dan terdakwa setor ke Bandar ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti 2(dua) buah buku tulis yang berisi rekapan/tulisan tombokan nomor judi togel dari pombok dan 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna putih merah dengan nomor Sim Card 085259116301;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan / tombokan nomor togel dari penombok dan 1 (satu) unit Hand phone merk BELLPHONE warna hitam dengan nomor Sim Card 082251616741;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Tanpa mendapat izin"
3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur barang siapa" adalah orang atau subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana dalam hal ini adalah ia terdakwa SAMAT Bin PI'l yang sehat jasmani dan rohani ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang saling berkaitan atau mempunyai persesuaian sebagaimana yang telah terungkap dan terbukti didepan persidangan, antara keterangan yang diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan serta diakui terdakwa saling berkaitan atau mempunyai persesuaian sehingga unsur Barang Siapa ini sudah dapat terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Tanpa ijin":



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa benar terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan cara sebagai berikut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ngramban Rt.17 Rw.03 Desa Banturjo Kec. Ngantang Kab. Malang terdakwa sebagai pengepul yang telah menerima setoran dari pengecer (saksi Suliati) sedang merekap nomor dan menyalin rekapan kedalam Handphone dari para penombok dan ketika merekap tersebut datang petugas dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa barang bukti 2(dua) buah buku tulis yang berisi rekapan/tulisan tombakan nomor judi togel dari pombok dan 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna putih merah dengan nomor Sim Card 085259116301. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

-

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke -2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAMAT Bin PI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMAT Bin PI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas buku tulis yang berisi rekapan / tumbokan nomor togel dari penombok tanggal 22 Mei 2017 ;
  - 1 (satu) unit Hand phone merk BELLPHONE warna hitam dengan nomor Sim Card 082251616741;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000.00.(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** oleh kami **I.G.N.A Aryanta Era W, SH** sebagai Hakim Ketua, **Haris Budiarmo, SH., M. Hum.** dan **Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.** masing-masing sebagai

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 524/Pid.B/2017/PN.Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu **Suwiyono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh **Harry Fauzan, SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Haris Budiarto, SH., M. Hum.

I.G.N.A Aryanta Era W, SH

**Hakim Anggota,**

Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.

**Panitera Pengganti,**

Suwiyono, SH.